



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln.Raya Padang Marapalam , Lakitan Utara
Telp (0757) 7428408 email : kantorcamatlengayang123@gmail.com Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR : 138/53/ PEM-CL/III/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN SELATAN KECAMATAN LENGAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT LENGAYANG,

- Membaca : Surat Wali Nagari LAKITAN SELATAN Kecamatan Lengayang Nomor : 140 /03/N.LKS./III-2021 tanggal 05 Maret 2021 perihal Permohonan APB Nagari Lakitan Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);


6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN Kecamatan Lengayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 05 Maret 2021


CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 198410082003121003

Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
6. *Ketua BAMUS Nagari LAKITAN SELATAN di tempat.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 138/53/ PEM-CL/III/2021
TANGGAL : 05 Maret 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAKITAN SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN Kecamatan Lengayang tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.794.302.100,00- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.00,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp.1.790.302.100,00,-
 - 3) Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp. 4.000.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.886.814.733,86,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 600.890.677,86,-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp.1.041.646.756,00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 28.400.000,00,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 25.572.800,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari Rp. 190.304.500,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 92.512.633,86,-dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 92.512.633,86,-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00,-
2. Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Lengayang sudah ditandatangani oleh Wali Nagari, dan telah melampirkan Berita Acara Pembahasan Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Konsideran Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 terlalu banyak, disarankan untuk mencantumkan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penganggaran.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan. Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.252.396.000,00,- **sudah** mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,
3. Pada lampiran Rancangan Peraturan Nagari LAKITAN SELATAN tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp 494.423.400,00,- **sudah** mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

4. Pendapatan nagari dari Bagi Hasil pajak Daerah dan Restribusi total sebesar Rp. 36.367.800,00,- **sudah** mencantumkan dasar hukum penerimaan yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.
2. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2021.
3. Menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.
4. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
5. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, nagari LAKITAN SELATAN **sudah** mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2021, tetapi **belum** mengalokasikan Dana Desa sebesar 8% untuk kegiatan Penanggulangan dan penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor : SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19

a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa pada APB Nagari dianggarkan sebesar Rp. 447.589.780,00,- sudah sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari.
- 2) Jumlah penerima agar dirinci pada kolom uraian kegiatan, dan pada kolom volume cukup diisi dengan angka dan satuan.
- 3) Honor PKPKN yang terdapat pada rincian kegiatan, kalau memungkinkan agar digabung ke dalam satu kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Kantor, dll).
- 4) Belanja service laptop pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, agar dipindahkan ke Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor.
- 5) Tunjangan kinerja BPD, rincian kegiatannya diganti dengan Uang Sidang Bamus.
- 6) Perjalanan Dinas Luar Propinsi untuk Anggota Bamus, tidak sesuai dengan standar biaya, karena pelaksanaan perjalanan dinas luar propinsi, bukan hanya untuk uang harian saja, tetapi ada tiket pesawat, sewa hotel, transportasi local. Sebaiknya kegiatan ini ditiadakan saja, dan kalau memungkinkan, bisa dianggarkan pada Perubahan APB Nagari 2021.
- 7) Pemeliharaan kendaraan bermotor pada kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana kantor, digabung saja dengan pemeliharaan lainnya, dan merinci jenis pemeliharaannya.
- 8) Cetak dokumentasi dan jasa honorarium petugas pada kegiatan penyusunan/pendataan/pemuktahiran

profil desa, harga satuannya disesuaikan dengan standar biaya.

- 9) Belanja kertas Koran pada kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya, tidak ada dalam standar biaya, agar diganti rinciannya.

b. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 1) Belanja jasa honorarium pada guru TK/PAUD, agar dirinci jumlah penerimanya. Harga satuan disesuaikan dengan standar biaya..
- 2) Transportasi Guru TPQ, agar dirinci jumlah penerimanya dan harga satuan diisi sesuai standar biaya.
- 3) Honorarium Kader Posyandu, agar dirinci jumlah penerimanya dan harga satuan diisi sesuai standar biaya .
- 4) Belanja bahan perlengkapan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu, lebih dirinci uraian kegiatannya, sesuaikan dengan standar biaya.
- 5) Rehab poskesri Karang Tengah , belanja upah tukang minimal harus 50% dari pagu anggaran.
- 6) Transoportasi kader agar dirinci jumlah penerimanya dan sesuaikan dengan harga satuan pada standar biaya.
- 7) Peningkatan jalan Talang Kemuning, belanja upah tukang minimal harus 50% dari pagu anggaran.
- 8) Peningkatan jalan TK Pelita Cendikia, belanja upah tukang minimal harus 50% dari pagu anggaran.
- 9) Pembuatan MCK, harga satuan sesuaikan dengan standar biaya.
- 10) Belanja Poster/baliho pada kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik, harga satuannya sesuaikan dengan standar biaya.

c. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- 1) Study banding Wali Wagari pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, agar dirinci uraian kegiatannya, apakah perjalanan ke luar propinsi atau dalam propinsi, sesuaikan dengan Standar Biaya.
- 2) Study banding Bamus pada kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD, agar dirinci uraian kegiatannya, apakah perjalanan ke luar propinsi atau dalam propinsi, sesuaikan dengan Standar Biaya.

d. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK SAJA

- 1) Belanja Tidak Terduga pada kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana dan Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana, agar disesuaikan dengan Standar Harga Barang.
- 2) Jumlah Penerima BLT DD, ditotalkan saja untuk 12 bulan, harga satuan Rp.300.000,00.




Dari uraian tersebut diatas, diminta kepada nagari LAKITAN SELATAN untuk :

1. Merevisi kembali pengalokasian anggaran, baik yang bersumber dari Dana Desa, ADD atau PBH.
2. Menghitung kembali dengan **cermat dan rasional** perkiraan penggunaan Anggaran dan penghitungan SILPA Tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya (tahun 2020).
3. Memanfaatkan hasil SILPA Tahun berjalan yang positif untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan dan disepakati bersama Bamus Nagari.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 02 Maret 2021



**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	ZONI ELDO,SSTP,MA NIP.19841008 200312 1 003	Penanggungjawab	
2	OKTA KURNIA AZHAR,SSTP,M.Si NIP. 19901028 201206 1 002	Ketua	
3	ERVAH MUHARNI,SE,M.Si NIP.19720215 200604 2 002	Sekretaris	
4	BASRI HASANNUDIN, S.IP NIP.19851228 201001 1 008	Anggota	
5	DARWIN, ST	Anggota	
6	AFRIMARIYONLI	Anggota	
7	MIZAN HAMZAH,S.PdI	Anggota	
8	HENKY AFJUL NALDY	Anggota	